PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG

TENTANG

BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 18.8.1/UN32.3/KS/2026

NOMOR : 100.3.9.1/5066/415.47/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, pihak – pihak yang bertanda tangan dibawah ini yaitu:

I. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si :** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.8/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

II. **dr. Pudji Umbaran, M.KP.** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama umah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, bertempat kedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 52 Jombang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang kegiatan proses belajar mengajar (PBM), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Jombang yang memiliki fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga telah digunakan sebagai lahan praktek mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan.
2. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang adalah adalah salah satu Fakultas di Universitas Negeri Malang, yang mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan sains, teknologi, dan kesehatan.
3. Mahasiswa adalah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan penugasan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program pendidikannya. Terdiri dari mahasiswa program studi:
 a. Program Studi Gizi,
 b. Program Studi Matematika,
 c. Program Studi Fisika,
 d. Program Studi Kimia,
 e. Program Studi Biologi,
 f. Program Studi Bioteknologi,
 g. Program Sains Aktuaria
4. ID Card adalah tanda pengenal/ identitas diri dari peserta didik yang memuat nama, fakultas/ jurusan, foto berwarna dan identitas institusi pendidikan peserta didik.
5. Seragam adalah pakaian yag dikenakan oleh peserta didik saat sedang menjalankan tugasnya sebagai peserta praktek kerja lapangan (pra kepaniteraan) atau penelitian.
6. Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau pra kepaniteraan adalah peserta didik melaksanakan tugas praktik kerja (pra kepaniteraan) di rumah sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan, sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit untuk pengenalan situasi kerja dan peningkatan keterampilan bagi peserta didik.
7. Penelitian adalah peserta didik yang melakukan meliputi pengamatan, pengumpulan data, hingga hasil akhir penelitian, dimana **PIHAK KEDUA** hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan peserta didik guna penelitiannya, dan peserta didik tidak berkewajiban melaksanakan tugas-tugas di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

8. Jumlah peserta didik yang bisa diterima di **PIHAK KEDUA** ditentukan berdasarkan jumlah pembimbing klinik yang ada di masing-masing ruangan, dimana satu orang pembimbing bisa membimbing lima peserta didik (1 : 5)
9. Kriteria peserta didik yang dikirimkan **PIHAK PERTAMA** yang dapat diterima **PIHAK KEDUA** antara lain:
 a. Peserta didik telah menyelesaikan teori dan praktik laboratorium yang relevan dengan stase praktik / pra kepaniteraan.
 b. Mampu melakukan prosedur bantuan hidup dasar dan prosedur keselamatan pasien.
 c. Menjunjung tinggi etika profesi, moral, nilai kemanusiaan, serta memiliki empati dan kemampuan komunikasi yang baik.
10. Kriteria pembimbing klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** antara lain:
 a. Minimal lulusan S1/D4 dengan masa kerja minimal 5 tahun atau lulusan D3 dengan masa kerja minimal 15 tahun.
 b. Memiliki pendidikan satu tingkat diatas peserta didik yang dibimbing.
 c. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai pembimbing.
 d. Memiliki surat keterangan pengangkatan sebagai pembimbing klinis.
11. Penanggung jawab program pendidikan peserta didik adalah **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
DASAR DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini berdasarkan atas kebutuhan bersama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan dengan menghayati azas kegotong royongan dan kekeluargaan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan.
2. Memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam program pendidikan calon tenaga kesehatan dengan rumah sakit umum daerah kabupaten Jombang.
3. Peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dengan dasar
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
8. Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 10 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
11. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
12. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1408/2022 Tentang Penetapan RSUD Jombang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
17. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.8/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang Periode 2018–2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang Periode 2022 - 2027.

PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Kelembagaan
2. Proses belajar mengajar dan praktik klinik (pra kepaniteraan)

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

3. Penelitian
4. Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Peningkatan pembimbing klinik
6. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

PASAL 4
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas **PIHAK PERTAMA**, yaitu melaksanakan pendidikan mahasiswa.
2. Tugas **PIHAK KEDUA**, yaitu menyediakan lahan praktek klinik dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas setiap kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kegiatan praktek mahasiswa.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab pengaturan mapping dan pengaturan jadwal pelaksanaan praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

WEWENANG PIHAK PERTAMA

1. Memberikan ijin kepada mahasiswa praktek klinik/profesi untuk mengikutsertakan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan jadwal pendidikan.
2. Menetapkan persyaratan, metode penilaian, kurikulum praktek klinik sebagai dasar dan pedoman bagi pihak pertama, sebagaimana yang tercantum didalam kerangka acuan praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

WEWENANG PIHAK KEDUA

1. Memberikan izin kepada mahasiswa/mahasiswi **PIHAK PERTAMA** memanfaatkan pasien dan fasilitas tertentu Rumah Sakit untuk praktek mahasiswa sesuai kompetensi yang ditetapkan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Menetapkan tenaga pembimbing klinik untuk melaksanakan tugas bimbingan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

3. Mengatur para mahasiswa yang melaksanakan praktek di Rumah Sakit dalam tugas pelayanan kesehatan.
4. Mengatur jadwal praktek/menunda/menolak pelaksanaan praktek sesuai aturan yang ditetapkan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

HAK PIHAK PERTAMA

1. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan praktek klinik (pra kepaniteraan) di Rumah Sakit.
2. Memberikan bimbingan dan evaluasi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek klinik/ praktek profesi bersama pembimbing klinik di lahan praktek.
3. Memberikan penilaian kemampuan mahasiswa selama praktek di Rumah Sakit.
4. Mendapat rincian dan bukti pembayaran atas tindakan yang timbul akibat insiden keselamatan kerja dari PIHAK KEDUA

HAK PIHAK KEDUA

1. Mengatur jadwal dan jumlah mahasiswa yang dapat melaksanakan praktek klinik / praktek profesi di Rumah Sakit.
2. Menghentikan sementara kegiatan mahasiswa jika terjadi perilaku mahasiswa yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.
3. Mengembalikan mahasiswa kepada institusi pendidikan bila yang bersangkutan melanggar disiplin dan tata tertib Rumah Sakit.
4. Menentukan unit-unit layanan yang dapat digunakan untuk praktek klinik/praktek profesi.
5. Menentukan pasien, atau kelas dimana pasien dirawat untuk diambil sebagai kasus atau ujian.
6. Memberikan evaluasi kemampuan praktek kepada semua pengguna lahan praktek.
7. Mendapatkan kontribusi biaya praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati kedua belah pihak.
8. Menerima honorarium bimbingan praktek dan evaluasi praktek yang ditetapkan melalui peraturan Direktur Rumah Sakit.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

9. Menerima pembiayaan yang timbul akibat tindakan terkait insiden keselamatan kerja yang menimpa mahasiswanya.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktek klinik/praktek profesi yang bersifat teknis maupun administratif.
2. Memberikan pembekalan praktek di laboratorium pendidikan sebelum melaksanakan praktek klinik.
3. Ikut berperan serta aktif dalam program peningkatan SDM Rumah Sakit melalui jalur pendidikan, pelatihan maupun seminar dan workshop, serta memberikan informasi pendidikan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi untuk mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama kegiatan praktek dengan pembuktian yang sah, dimana penggantian tersebut menjadi tanggung jawab mahasiswa.
5. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan praktek klinik.
6. Menginformasikan hasil penelitian/studi kasus yang dilaksanakan mahasiswa dan meminta persetujuan dari Rumah Sakit untuk diseminarkan.
7. Menyusun daftar dinas praktek.
8. Membayar kontribusi biaya praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati kedua belah pihak.
9. Membayar honorarium bimbingan praktek dan evaluasi praktek yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
10. Wajib mengikutsertakan Peserta didik yang dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan lahan praktek.
2. Memberikan pembekalan, bimbingan dan evaluasi kepada mahasiswa selama praktek di Rumah Sakit.
3. Memberikan penilaian kemampuan mahasiswa selama praktek di Rumah Sakit bersama pembimbing dari pendidikan.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

4. Menyediakan alat praktek yang diperlukan mahasiswa sesuai kesepakatan

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Atas Biaya Praktek dan Penelitian wajib dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnya pada awal praktek atau waktu peserta didik mulai melaksanakan praktek di Rumah Sakit.
2. Pembayaran biaya praktek dengan besar nilai berdasarkan Peraturan Bupati Jombang tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang berlaku.
3. Pembiayaan praktek dan honorarium dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dibayarkan secara tunai di loket keuangan ATAU Transfer melalui Bank Jatim.
4. Biaya penelitian ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang yang berlaku, tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
5. Semua pembiayaan dibayarkan di loket keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang secara terinci dan diberi pengantar pembayaran dari secretariat Satkordiklat masing-masing.
6. Bukti pembayaran diserahkan kepada sekretariat Satkordiklat dalam bentuk *fotocopy* baik mahasiswa praktek klinik/praktek profesi dan penelitian.
7. Semua biaya sesuai tarif terlampir.

PASAL 7
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

1. Seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib mengikuti program peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berlaku di **PIHAK KEDUA.**
3. **PIHAK KEDUA** membuat kajian terkait ketelibatan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dalam hal:
 a. Kepatuhan cuci tangan
 b. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

c. Kepatuhan identifikasi pasien
d. Kepatuhan penurunan resiko pasien jatuh
e. Kepuasan pasien atau keluarga pasein terhadap pelayanan yang diberikan oleh peserta didik

4. Kajian keterlibatan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dituangkan dalam laporan program pendidikan dan penelitian setiap akhir kegiatan rotasi.

PASAL 8
PERPANJANGAN, PERUBAHAN (*ADENDUM)* DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, terhitung mulai Tanggal 18 Agustus 2026 s/d 18 Agustus 2029.
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila Selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.
4. Apabila menurut salah satu PIHAK terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausal yang bersifat prinsip/material, maka salah satu PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan PIHAK lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Adendum.
5. Dalam hal perubahan / penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material, maka perubahan /penambahan cukup dituangkan dalam Side Letter.
6. Perjanjian kerjasama ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** tanpa adanya tuntutan apapun oleh **PIHAK PERTAMA** apabila :
 a. PIHAK **PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun lampiran-lampirannya.
 b. Surat ijin penyelenggara pendidikan **PIHAK PERTAMA** telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau surat ijin penyelenggaraan pendidikan **PIHAK PERTAMA** dicabut oleh Instansi / Lembaga yang berwenang.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

7. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini cukup dilakukan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa perlu keputusan dari Hakim terlebih dahulu.
8. Pemutusan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu PIHAK hanya dapat dilakukan setelah PIHAK yang menghendaki pemutusan pengajuan permohonan secara tertulis pada PIHAK lainnya minimal 1 (satu) Bulan sebelum Tanggal mulai diputuskannya Perjanjian Kerja Sama ini.
9. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menghendaki pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KEDUA wajib** menyelesaikan terlebih dahulu segala kewajiban terhadap **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya.
10. **PARA PIHAK** tetap bertanggung jawab, apabila pada saat pemutusan hubungan ternyata masih ada peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
CONTACT PERSON

1. Untuk kelancaran pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini atau dalam hal terdapat saran/ usulan/ komplain/ keluhan yang dialami SALAH SATU PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini, dapat disampaikan oleh SALAH SATU PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui contact person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani dan menindaklanjuti permasalahan/ komplain/ keluhan tersebut.

PIHAK PERTAMA

NAMA	:	**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**
JABATAN	:	**Dekan**
NO. TELP/ HP.	:	**(0341) 551312**
EMAIL	:	**fmipa@um.ac.id**

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK KEDUA

NAMA	:	**Dian Puspa Eka Sari, SE. MM.**
JABATAN	:	**Sekretaris Satkordiklat**
NO. TELP	:	**(0321) 863502**
EMAIL	:	**rsud.jombang@jombangkab.go.id**

2. Pergantian *contact person* yang ditunjuk **PARA PIHAK** hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang menghendaki pergantian kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure atau kondisi yang terjadi diluar kuasa **PARA PIHAK** untuk mencegahnya yaitu gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, epidemic, pemogokan masal, perang dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung.
2. Dalam hal tersebut Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini **PIHAK-PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahu secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Force Majeure, dan apabila dalam waktu tersebut PIHAK yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada PIHAK lainnya maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi.
3. Keadaan Force Majeure seperti tersebut dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.
4. Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan seperti tersebut di atas Ayat (2) Pasal ini, PIHAK yang lainnya menerima atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
5. Semua kekurangan yang diderita satu PIHAK yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya Force Majeure dimaksud Ayat (1) bukan merupakan tanggungjawab Pihak lainnya.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Jombang.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini, maka disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk menetapkan penambahan dan atau perubahannya dengan perjanjian tambahan (Addendum Perjanjian).
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, diperbaharui tiap tiga tahun sekali dan ditetapkan di Jombang.
3. Apabila KEDUA BELAH PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang kerjasama atau tidak meneruskan kerjasama, harus memberitahukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerjasama.

 Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang
Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si	**dr. Pudji Umbaran, M.KP.**
Pembina Utama	Pembina Utama Muda
NIP 19670515 199103 1 007	NIP 19680410 200212 2 006

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

LAMPIRAN

Tarif yang Berlaku Berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2026

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	**PRAKTEK KLINIK / PESERA DIDIK / MINGGU**	
	A. SMA	Rp. 70.000
	B. D III	Rp 105.000
	C. S1/ D IV	Rp 150.000
	D. Profesi	Rp 170.000
	E. S2 / S3	Rp 250.000
2	**TARIF ORIENTASI DAN TECHNICAL MEETING**	
	A. Biaya Orientasi dan Pembekalan Mahasiswa Lebih dari sama dengan 15 mahasiswa	Rp. 980.000
	B. Biaya Orientasi dan Pembekalan Mahasiswa Kurang dari 15 mahasiswa / per Mahasiswa	Rp. 65.000
	C. Biaya Technical Meeting / per orang	Rp. 65.000
3.	**PENELITIAN PERORANGAN**	
	A. SMU / D1	Rp. 100.000
	B. D III	Rp. 125.000
	C. D IV / S1	Rp. 175.000
	D. S2	Rp. 200.000
	E. S3	Rp. 250.000
	F. INSTITUSI	Rp. 1.000.000
4.	**PENAMBAHAN RUANGAN PENELITIAN**	
	A. Penambahan maksimal 2 ruangan	Rp. 50.000
	B. Penambahan lebih dari 2 ruangan	Rp 100.000

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

5	**UJI ETIK PENELITIAN**	
	A. Uji Etik Penelitian Mahasiswa D3	Rp. 100.000
	B. Uji Etik Penelitian Mahasiswa S1	Rp. 150.000
	C. Uji Etik Penelitian Mahasiswa S2	Rp. 400.000
	D. Uji Etik Penelitian Mahasiswa S3	Rp. 800.000
	E. Uji Etik Penelitian Dosen	Rp. 400.000
	F. Uji Etik Penelitian Institusi	Rp. 2.000.000
3	**PEMINJAMAN BERKAS REKAM MEDIK UNTUK PENELITIAN / BIJI**	
	A. RM Rawat Inap	5.000
	B. RM Rawat Jalan	3.000

Tarif ini tidak termasuk tarip untuk pemakaian alat kesehatan habis pakai yang digunakan oleh peserta didik **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan praktek.

PIHAK KEDUA
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang

dr. Pudji Umbaran, M.KP.
Pembina Utama Muda
NIP 19680410 200212 2 006

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	